



*Pengadilan Militer 1-02 Medan*

**2025**



# **PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

Jalan Ngumban Surbakti No. 45 Medan

Telp/ Fax. 061-80047002 <http://www.dilmil-medan.go.id>

e-mail: [dilmil102mdn@gmail.com](mailto:dilmil102mdn@gmail.com)





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan periode 2025. Program kerja ini disusun sebagai amanat yang diemban Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman bagi pencarikeadilan khususnya Militer berpangkat Prada hingga Kapten di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Penetapan rancangan ini didasarkan tiga alasan. Pertama, rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-02 Medan telah ditetapkan berlaku 2024-2029. Kedua, kinerja Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dievaluasi setiap tahun sehingga target pencapaian kerja tetap dapat diukur melalui bentuk akuntabilitasnya. Ketiga, dengan rancangan ini dapat diwujudkan kesinambungan program kerja dalam masa pergantian Kepala.

Penyusunan program kerja ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pengadilan Militer I-02 Medan, serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-02 Medan 2024-2029. Penjabaran program didasarkan kepada delapan area perubahan reformasi birokrasi yang juga menjadi landasan road map reformasi birokrasi MA RI 2024-2029.

Akhirnya kami berharap semoga Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Medan, 14 Februari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Masykur

Kolonel Cnk NRP. 11970020230871



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Sejarah .....	1
B. Latar Belakang .....	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi. ....	6
BAB II LANDASAN KERJA .....	26
A. LANDASAN YURIDIS .....	26
B. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	28
BAB III PROGRAM KERJA .....	30
A. PROGRAM KERJA SELAKU SATUAN KERJA (SATKER) .....	30
1. DIPA ANGGARAN DARI BUA MA-RI .....	39
2. DIPA 05 ANGGARAN DARI DITJEN BADILMILTUN MARI.....	45
B. PROGRAM KERJA HAKIM PENGAWAS BIDANG .....	72
BAB IV PENUTUP.....	74



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Sejarah**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer I-02 Medan merupakan lingkungan Peradilan Militer dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara yang masuk tingkat pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer .

Segala rencana Kegiatan Pengadilan Militer I-02 Medan dilaksanakan pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Program kerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan sabagai dasar serta pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Militer I-02 Medandalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mendukung tercapainya visi dan misi Makamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman Indonesia.

#### **B. Latar Belakang**

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan :“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di



dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun Peradilan Militer bersama dengan peradilan lainnya telah satu atap dengan Mahkamah Agung, tetap dalam semangat dan roh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan dengan berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Namun demikian struktur organisasi peradilan militer masih mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer, dan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militertelah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer I-02 Medan berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Sumatera Utara.

Daerah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara, yaitu mencakup sebagian Wilayah Kodam I/BB .



Gambar 1 Peta Dislokasi satuan wilayah hukum Kodam I/BB



I. Kodam I/Bukit Barisan mempunyai satuan Berdiri Sendiri yang terdiri dari:

- Rindam I/BB
- Kodim 0201/BS
- Yonif 100/Raiders
- Yonkav 6/Serbu Naga Karimata
- Yonzipur 1/Dhira Dharma
- Yonarmed 2/105 Kilap Sumagan
- Yon Arhanudse 11/BS
- Yon Arhanudse 13
- HUBDAM I/BB (Medan)
- ZIDAM I/BB (Medan)
- PALDAM I/BB (Medan)
- POMDAM I/BB (Medan)
- KESDAM I/BB (Medan)
- AJENDAM I/BB (Medan)
- PENDAM I/BB (Medan)
- BINTALDAM I/BB (Medan)
- INFOLAHTADAM I/BB (Medan)
- JASDAM I/BB (Medan)
- BEKANGDAM I/BB (Medan)

Berikutnya adalah Korem dan jajarannya :

1. Korem 022/Pantai Timur (PT)
  - Kodim 0203/Langkat
  - Kodim 0204/Deli Serdang
  - Kodim 0207/Simalungun
  - Kodim 0208/Asahan
  - Kodim 0209/LabuhanBatu
2. Korem 023/Kawal Samudra (KS)
  - Kodim 0205/Tanah Karo
  - Kodim 0206/Dairi



- Kodim 0210/Tapanuli Utara
- Kodim 0211/Tapanuli Tengah
- Kodim 0212/Tapanuli Selatan
- Kodim 0213/Nias

### 3. Resimen Induk Kodam I/Bukit Barisan

Batalyon terdiri dari:

- Yonif 121/Macan Kumbang
- Yonif 122/Tombak Sakti
- Yonif 123/Rajawali
- Yonif 125/Simbisa
- Yonif 126/Kalacakti
- Yonif 131/Braja Sakti
- Yonif 132/Bima Sakti
- Yonif 133/Yudha Sakti
- Yonif 134/Tuah Sakti

### II. Lanund Soewondo Medan

### III. Lantamal I Belawan

*Justisabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

Pengadilan Militer I-02 Medan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan melakukan pendekatan-pendekatan dalam kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area, yang kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :*driver* (pengarah/pengendali), *system and enabler* (sistem dan penggerak) dan *result* (hasil). Pengarah/ pengendali terdiri dari : Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan; Sistem penggerak terdiri dari :

1. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
2. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan.
3. Penyelenggaraan persidangan.

Sedangkan hasil terdiri dari :

1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
2. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

### C. Tugas Pokok dan Fungsi.

#### 1. Fungsi Teknis Yudisial.

Pengadilan Militer I-02 Medan di bidang fungsi *teknis yudisial* bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis yudisial ini meliputi program-program peningkatan manajemen dan kepemimpinan peradilan militer sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi absolut (*justisiabel*) peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pada pokoknya menyatakan :

- a. Mengadili Tindak Pidana Militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada



waktu melakukan adalah :

- 1) Prajurit ;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang ;
- 4) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Tata Usaha Militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding.

c. Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif (*jurisdiksi*) merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah



hukumnya.

Pasal 11 menegaskan :“Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut“. Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
- d. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer (bidang umum, kepegawaian dan keuangan).

## **2. Fungsi Non Teknis Yudisial**

Guna terlaksananya tugas pokok (*teknis yudisial*) tersebut Pengadilan Militer I-02 Medan menyelenggarakan fungsi pendukungnya (*non teknis yudisial*) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai pengadilan tingkat pertama



menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Indikator obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b. Manajemen Sumber Daya Keuangan

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan.

### c. Manajemen Sarana dan Prasarana

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-02 Medan adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik Negara.

### d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)

Pengadilan Militer I-02 Medan telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Berusaha dengan menerapkan kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

### e. Transparansi Peradilan

Pengadilan Militer I-02 Medan berusaha meningkatkan pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi secara digital (*soft copy*) dan *paper less*, juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

### f. Fungsi Pengawasan Internal

Kegiatan pengawasan internal secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

- 1) Hakim/Pengawas Bidang Manajemen Peradilan;
- 2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Keuangan;
- 3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Pelayanan Publik;
- 4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Umum, Kepegawaian dan PTIP;
- 5) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan;
- 6) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Perkara.


## 3. Struktur Organisasi

Pada Tahun 2016, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Militer I-02 Medan mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.




# Pengadilan Militer I-02 Medan

Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Miliiter I-02 Medan sebagai berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

	Nama : Masykur,S.T, S.H., M.H. NRP/NIP : 11970020230871 Pangkat/Golongan : Kolonel Chk Jabatan : Kadilmil I-02 Medan
	Nama : L.M. Hutabarat, S.H.M.H. NRP/NIP : 11980001820468 Pangkat/Golongan : Letnan Kolonel Chk Jabatan : Pokkimil Gol V
	Nama : Djunaedi Iskandar,S.H. NRP/NIP : 2910134720371 Pangkat/Golongan : Letnan Kolonel Chk Jabatan : Pokkimil Gol V
	Nama : Ziky Suryadi,S.H,M.H NRP/NIP : 533176 Pangkat/Golongan : Letkol Kum Jabatan : Pokkimil Gol V
	Nama : Indra Gunawan, S.H.,M.H. NRP/NIP : 636671Mayor Chk Pangkat/Golongan : Mayor Chk Jabatan : Pokkimil Gol VI
	Nama : Iskandar NRP/NIP : Zulkarnaen,S.T,S.H,M.H. Pangkat/Golongan : 11080004970783 Jabatan : Mayor Chk Pokkimil Gol VI



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

	Nama : Wiwid Ariyanto S,S.H,M.H NRP/NIP : 11080093071182 Pangkat/Golongan : Mayor Chk Jabatan : Pokkimit Gol VI
	Nama : Alex Bhirawa, S.H. NRP/NIP : 11090007760884 Pangkat/Golongan : Mayor Chk Jabatan : Pokkimit Gol VI
	Nama : Slamet Purwo widodo, S.S. : T.Han. S.I.P.,S.H.M.H. NRP/NIP : 11120029001289 Pangkat/Golongan : Kapten Chk Jabatan : Pokkimit Gol VII
	Nama : Nurafni, S.H. NRP/NIP : 21980355410479 Pangkat/Golongan : Kapten Chk (K) Jabatan : Panitera
	Nama : Wintar Limbong, S. Kom NRP/NIP : 198402102011011013 Pangkat/Golongan : Penata (III/D) Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
	Nama : Muhammad Yusuf NRP/NIP : 197001151991031002 Pangkat/Golongan : Penata (III/D) Jabatan : Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

	Nama : Dessy Rahayu, SE NRP/NIP : 198012172006042003 Pangkat/Golongan : Penata TK I (III/D) Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan
	Nama : Miyas, S.H. NRP/NIP : 21010009620380 Pangkat/Golongan : Lettun Chk Jabatan : Panitera Pengganti
	Nama : Reza Pahlipi NRP/NIP : 21950302480573 Pangkat/Golongan : Peltu Jabatan : Panitera Pengganti
	Nama : Ribut Budi Santoso,SH NRP/NIP : 21950180521273 Pangkat/Golongan : Peltu Jabatan : Panitera Pengganti
	Nama : Titim Martini NRP/NIP : 21960349670477 Pangkat/Golongan : Peltu Jabatan : Panitera Pengganti
	Nama : Rudi NRP/NIP : 21040040371181 Pangkat/Golongan : Peltu Jabatan : Panitera Pengganti



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

	Nama : Yenni Sagala NRP/NIP : 21020296480384 Pangkat/Golongan : Pelda(K) Jabatan : Panitera Pengganti
	Nama : Mahyuni, SH NRP/NIP : 19760723199803001 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/(III/d) Jabatan : Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum
	Nama : Nurmansya Saragi NRP/NIP : 196806031998031004 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/(III/b) Jabatan : Teknisi Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Umum Dan Keuangan
	Nama : Bobby Harianto Sinaga, S.H NRP/NIP : 198701172006041001 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/(III/b) Jabatan : Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
	Nama : Sri Ulina Ginting, S. Psi NRP/NIP : 198505052020032015 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/(III/b) Jabatan : Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

	Nama : Pintawati Nababan, S.H NRP/NIP : 199604272020032011 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/(III/b) Jabatan : Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana
	Nama : Frisilia Vini J. Pardosi, S.Sos NRP/NIP : 199007272020032010 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/(III/b) Jabatan : Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pratama
	Nama : Sangkot Puli, S.H., M.H. NRP/NIP : 198603052019031003 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/(III/b) Jabatan : Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pratama
	Nama : Mhd. Hadi Wirza, S.E. NRP/NIP : 199612222020121004 Pangkat/Golongan : Penata Muda/Gol.III A Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan
	Nama : Seva Sontyana Limbong, NRP/NIP : A.Md.Kom Pangkat/Golongan : 199810202020122006 Jabatan : Pengatur Gol.IIC Pengelola Data, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan



# Pengadilan Militer I-02 Medan

	Nama : Tua Parulian S.Amd NRP/NIP : 198809122022031007 Pangkat/Golongan : Pengatur Gol.IIC Jabatan : Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana
	Nama : Rospita Sitinjak, S.Amd NRP/NIP : 198909062022032005 Pangkat/Golongan : Pengatur Gol.IIC Jabatan : Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana
	Nama : Eggi Febio Carnavari NRP/NIP : 199806072023211004 Pangkat/Golongan : Golongan Ruang VII Jabatan : Arsiparis Pelaksana
	Nama : Parlindungan Saragih, S.H NRP/NIP : 21050025191184 Pangkat/Golongan : Serma Jabatan : Pengelola Berkas Peninjauan Kembali, Panitera Muda Pidana
	Nama : Arif Siagian NRP/NIP : 21050025010384 Pangkat/Golongan : Serma Jabatan : Pranata Kearsipan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan
	Nama : Siman Silaban NRP/NIP : 31970279190276 Pangkat/Golongan : Serma Jabatan : Pengolah Data Keberatan Dan Banding, Panitera



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

	Muda Hukum
	Nama : Hendro Bastian NRP/NIP : 21100020660791 Pangkat/Golongan : Serka Jabatan : Staf Umum dan Keuangan (Bendahara pengeluaran)
	Nama : Bramono NRP/NIP : 21100264461090 Pangkat/Golongan : Serka Jabatan : Ajudan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan
	Nama : Dede Sulaiman Siregar, SH NRP/NIP : 31070853950585 Pangkat/Golongan : Serda Jabatan : Pengadministrasi Register perkara di Dilmil I-02 Medan
	Nama : Juharsah NRP/NIP : 31940419620773 Pangkat/Golongan : Kopka Jabatan : Staf Pengadministrasi Perkantoran
	Nama : Irwan Saragih NRP/NIP : 31100001260288 Pangkat/Golongan : Koptu Jabatan : Staf Pengadministrasi Register Perkara



# Pengadilan Militer I-02 Medan

Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki tenaga PPNPN yang berjumlah 9 (sembilan) orang :

1.		Nama : Budianto, ST Jabatan : Staf PPNPN /Pramubakti
2.		Nama : Razali Lubis, SE Jabatan : Staf PPNPN /Pramubakti
3.		Nama : Elda Ertika, S.H Jabatan : Staf PPNPN /Pramubakti
4.		Nama : Milfan Arief Jabatan : Staf PPNPN /Satpam
5.		Nama : Ilman Tampubolon, Amd Jabatan : Staf PPNPN /Satpam
6.		Nama : Risma Perwani Jabatan : Staf PPNPN /Pramubakti



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

7.		Nama : Prayogi Jabatan : Staf PPNPN /Pengemudi
8.		Nama : Marcoes Nictanov Tentero Jabatan : Staf PPNPN /Satpam
9.		Nama : Rais Martinus Kaban Jabatan : Staf PPNPN /Pramubakti



### **Tupoksi Jabatan:**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai struktur organisasi Pengadilan Militer I-02 Medan adalah sebagai berikut :

1. **KEPALA PENGADILAN** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, dan membuat laporan kepada Mahkamah Agung,
2. **WAKIL KEPALA PENGADILAN** adalah melaksanakan tugas Kepala apabila Kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Kepala kepadanya.
3. **HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya Pengadilan Militer tingkat pertama melakukan pemeriksaan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang.
4. **PANITERA** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
  - b. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
  - c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pelanggaran lalu lintas;
  - d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pembinaan teknis kepaniteraan, dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan.

5. **SEKRETARIS** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer I-02 Medan

6. **KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN** adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, serta pengelolaan teknologi informasi dan pelaporan. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.



7. **KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan.

8. **KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA** adalah bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

9. **PANITERA MUDA PIDANA** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;



- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- e. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;
- f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;
- g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan beserta berkas perkara bendel A ;
- j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

10. **PANITERA MUDA HUKUM** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

11. **PANITERA PENGGANTI** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.



## BAB II LANDASAN KERJA

### A. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang teantang Peradilan Militer ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkukngan peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA / 021 / SK / III / 1988 tentang pembinaan perkara Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 007 / SK / IV / 1994 tanggal 1 April 1994 tentangf Pemberlakuan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 080 / SK/ VIII / 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lemabaga peradilan ;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145 / KMA / SK/ VIII / 2007 tentang memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Badan-Badan Peradilan ;



12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA / SEK / 07 / III / 2006, tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
13. DIPA Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun Anggaran 2025

### 1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan. Adapun visi Pengadilan Militer I-02 Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### ***“Mewujudkan Pengadilan Militer I-02 Medan yang Agung”***

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer I-02 Medan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

### 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### I. TUJUAN :

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Militer I-02 Medan,

yaitu meliputi :

1. Mewujudkan Pengadilan Militer I-02 Medan yang mandiri dan independen tanpa campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.



3. Terwujudnya aparat Pengadilan Militer I-02 Medan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

## II.SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim.
3. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
4. Meningkatnya Akseptabilitas Masyarakat terhadap Peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Pelanggaran Lalu lintas
2. Penyelesaian sisa Perkara Pidana dan Pelanggaran Lalu lintas
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung R.I

Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana, Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan.



### **BAB III**

## **PROGRAM KERJA**

Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2025 merupakan Rencana Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-02 Medan yang meliputi :

- Pengadilan Militer I-02 Medan selaku Satuan Kerja (Satuan Kerja) ;
- Pengadilan Militer I-02 Medan selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman atau lembaga Yudikatif didaerah.

#### **A. PROGRAM KERJA SELAKU SATUAN KERJA (SATKER)**

Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai satuan kerja (satker) pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pengguna Barang Milik Negara (BMN). Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 adalah sebagaimana yang dialokasikan didalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan Pagu sebesar :

a. DIPA Badan Urusan administrasi (01)	: Rp 4.733.102.000,-
b. DIPA Badan Peradilan Militer (05)	: Rp. 236.552.000,-
Jumlah Pagu DIPA Tahun 2025	: Rp.4.969.654.000,-

#### **A.1 PROGRAM KERJA PENANGAN PERKARA**

Pengadilan Militer I-02 Medan adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya. Dalam ketentuan peraturan yang berlaku bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengadilan Militer I-02 Medan melakukan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan



saksi, barang bukti, pemeriksa terdakwa, Tuntutan pembelaan dan putusan harus selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan, kecuali Perkara Inabsensia (Desersi) penanganan perkaranya tidak melebihi 5 (Lima) bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam penanganan perkara yang saksinya lebih dari 20 orang paling lama 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari, kecuali untuk penanganan perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Pada tahun 2024 Laporan keadaan perkara yang di terima , diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalah sebagai berikut :

Perkara Pidana dan Lalu lintas:

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH KEJAHATAN						Ket
		Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah	Putus 2024	Dikembalikan 2024	Sisa 2024	
1	Pidana Kejahatan	21	144	165	146	0	19	
2	Pelanggaran Lalu Lintas	0	5	5	5	0	0	
<b>TOTAL</b>		0	149	170	151	0	19	

Perkara Upaya Hukum Tahun 2024:

NO	UPAYA HUKUM	JUMLAH KEJAHATAN					Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		Sisa 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Kembali 2024	Sisa 2024	
1	Banding	1	36	31	0	6	129
2	Kasasi	8	32	31	0	9	133
3	Peninjauan Kembali	1	1	2	0	0	164



4	Grasi	0	0	0	0	0	
---	-------	---	---	---	---	---	--

Pada tahun 2024 jumlah penanganan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus sesuai SOP untuk tahun 2024 adalah dengan target capaian 90 % dan target jumlah penyelesaian perkara sebanyak 100% perkara. Dengan capain realisasi sebesar 111,11%. Maka penyelesaian perkara pada tahun 2024 melebihi dari target yang telah ditentukan.

### **A.2. PROGRAM KERJA KEPANITRAAN PIDANA**

1. Menerima berkas perkara dan barang bukti dari Kejaksaan. Setelah diteliti oleh Panmud Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari ini juga dikembalikan
2. Mendistribusikan perkara yang telah ditetapkan Kadilmil kepada Ketua Majelis / Hakim di tetapkan hari ini sidang dan penahanan.
3. Meregister perkara kedalam buku Register dan aplikasi SIPP.
4. Menerima dan mencatat berkas perkara yang sudah diminutasi oleh Panitera Pengganti.
5. Pengisian register perkara dilaksanakan dengan tertib dan tepat waktu.
6. Mencatat menyelesaikan perkara pidana yang putus sesuai SOP.
7. Mencatat dan melaporkan perkara pidana yang putus lebih dari 6 bulan
8. Menerima berkas perkara yang dimohonkan upaya hukumnya Banding, kasasi, PK, Grasi.
9. Sebelum berkas dikirim diusahakan untuk diteliti kelengkapan dengan cermat setiap berkasBanding, Kasasi. PK, Grasi.
10. Mengirim berkas perkara yang sudah diminutasi ke bidang hukum.
11. Menyampaikan salinan / petikan putusan kepada Jaksa dan Terdakwa.
12. Melakukan pengawasan melekat secara berkala meliputi :Prosedur

- penerimaan perkara, buku register, buku keuangan perkara, laporan-laporan, pemberkasan dan minutasi
13. Membuat perpanjangan penahanan dan membuat penahanan dari Majelis Hakim.
  14. Mengajukan permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  15. Membuat laporan bulanan untuk diserahkan kepada Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Untuk dikirim dan diregister.
  16. Membuat laporan 4 (empat) bulanan untuk di serahkan kepada Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Untuk dikirim dan diregister.
  17. Membuat laporan 6 (enam) bulanan untuk diserahkan kepada Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Untuk dikirim dan diregister.
  18. Membuat Program Kerja untuk diserahkan di Kepaniteraan kepada Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Untuk dikirim dan diregister.
  19. Membuat jadwal sidang untuk disampaikan kepada Pengawas IT.
  20. Menyampaikan putusan perkara Pidana yang menarik perhatian masyarakat ke Petugas IT untuk ditampilkan di Website Pengadilan.
  21. Melaksanakan sidang keliling di wilayah hukum pengadilan Militer I-02 medan Sumatera Utara.

### **A.3. PROGRAM KERJA KEPANITERAAN HUKUM.**

1. Mengefektifkan laporan bulanan, 4 (empat) bulanan, 6 (enam) bulanan dan laporan Tahunan secara tertib dan tepat waktu.
2. Menerima dan mengecek berkas perkara dari bagian Pidana yang sudah diminutasi.
3. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data laporan perkara Pidana dan Lalin secara berkala.
4. Melaksanakan penyimpanan berkas in-aktif (yang sudah BHT) dan mengklasifikasikan sesuai standar kearsipan yang dinamis.
5. Melengkapi berkas in-aktif dengan box dan almari penyimpanan arsip.

6. Melakukan pengawasan melekat atas :
7. Pengiriman laporan bulanan, 4 (empat) bulanan, pengiriman laporan 6 (enam) bulanan dan pengiriman laporan Tahunan, Pengiriman Register surat kuasa, register badan hukum. Penataan arsip dan dokumentasi.
8. Menerima permohonan Informasi melalui Meja Informasi Pengadilan Militer I-02 Medan.
9. Menerima pengaduan dari masyarakat pencari keadilan melalui meja pengaduan Pengadilan Militer I-02 Medan.
10. Mengupload Putusan ke Direktori Putusan.

#### **A.4. PROGRAM KERJA SUB PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN**

1. Membuat rencana program dan anggaran DIPA 01 Tahun 2025.
2. Membuat usulan RKAKL DIPA 05 tahun anggaran berikutnya untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi Militer I Medan dan Mahkamah Agung RI.
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran
4. Menyusun RKAKL Tahun 2026
5. Mengupdate Website Pengadilan Militer I-02 Medan
6. Membuat statistik perkara pengadilan
7. Menerima dan mengirim perkara Upaya Hukum yang masuk (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi) di direktory putusan dan melalui Aplikasi SIPP
8. Mengevaluasi dan membuat dokumentasi kegiatan
9. Membuat dan mengirim laporan perkara bulanan,
10. Membuat dan mengirim laporan perkara semester
11. Membuat dan mengirim laporan perkara tahunan
12. Membuat dan mengirim laporan keuangan semester dan tahunan serta laporan aset negara
13. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

14. Membuat Program Kerja tahun 2025
15. Melaksanakan dan mereviu Rencana strategis 2024-2029
16. Memubuat Penetapan Kinerja (PKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
17. Membuat data profil Hakim dan Pegawai yang ditampilkan pada Website Pengadilan.
18. Mengkoordinir perawatan alat pengolah data secara berkala.
19. Membuat rencana umum pengadaan barang / jasa 2025
20. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahunan

#### **A.5. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA**

1. Melengkapi Box File Hakim, Pegawai, Honorer dalam lemari File.
2. Membuat Surat Keputusan untuk diajukan kepada Kadilmil untuk ditandatangani.
3. Mencatat data Hakim, Pegawai dan Honorer dalam register buku induk, buku bantu Kepegawaian.
4. Memperbaharui Papan DUK, DUS dan Struktur Organisasi.
5. Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah
6. Membuat Kenaikan Gaji Berkala Hakim dan Pegawai.
7. Membuat usul jabatan dan usul Pensiun Hakim dan Pegawai.
8. Membuat SPMT dan SPMJ Hakim dan Pegawai
9. Menghimpun Penilaian kinerja Hakim dan Pegawai
10. Melaksanakan pengawasan administrasi Kepegawaian meliputi kelengkapan sarana tata usaha Kepegawaian, DP3, DUK, KP, KGB, CUTI, Absensi dan lain-lain.
11. Membuat laporan bulanan keadaan jumlah Hakim dan Pegawai.
12. Membuat Rekapitulasi absensi Hakim dan Pegawai setiap bulan.
13. Membuat Bezzeting Hakim dan Pegawai setiap 3 (tiga) bulan.
14. Membuat DUK Hakim dan Pegawai setiap Tahun.



15. Membuat Daftar Nama Hakim / Pegawai yang mengikuti kegiatan pelatihan / diklat / sosialisasi yang diselenggarakan oleh MA/Mabes TNI/ Dilmiltama/Dilmilti.
16. Membuat daftar nama Hakim / Pegawai yang mengikuti kegiatan pembinaan rapat khusus yang dilakukan oleh Kadilmil.

### **A.6. PROGRAM KERJA SUB. BAGIAN UMUM dan KEUANGAN**

1. Membuat rencana kerja Sub. Bagian Umum tahun berjalan dan tahun yang akan datang
2. Melakukann administrasi persuratan mengacu kepada kearsipan dinamis dengan meregister surat masuk, surat keluar & mengarsipkannya sesuai klasifikasi.
3. Mencatat dan menerima setiap pengadaan barang / jasa setelah ada penyerahan dari KPA ke dalam Aplikasi Simak BMK.
4. Mencatat barang –barang persediaan (ATK) ke dalam buku persediaan
5. Mencatat dan memberi Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.
6. Mencatat dan membuat Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB).
7. Mencatat dan membuat daftar barang inventaris yang telah rusak untuk di usulkan penghapusan.
8. Memperpanjang pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2.
9. Perawatan dan pemeliharaan roda 4 dan roda 2.
10. Perawatan Gedung, halaman kantor, rumah dinas sesuai kebutuhan.
11. Melaksanakan pengawasan administrasi umum.
12. Membuat laporan neraca (simak BMN) Setiap 6 bulan.
13. Melakukan rekonsiliasi data BMN di neraca simak BMN dengan neraca SAKPA setiap 6 bulan.
14. Membuat laporan BMN setiap semester.
15. Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL setiap semester.
16. Melakukan opname barang setiap triwulan.



17. Mencatat jumlah buku baru yang di terima kedalam buku induk dan penomoran menurut klasifikasi.
18. Mencatat peminjaman buku dan pengambilan buku perpustakaan.
19. Melakukan pemeliharaan dan perawatan buku-buku sebulan sekali.
20. Menyusun uraian tugas (job description) petugas pengamanan dan keberhasilan.
21. Mempersiapkan /mengirim SPP /SPM rutin gaji dan lainnya.
22. Membuat SK pengelola keuangan untuk diajukan ke KPA untuk ditandatangani.
23. Menyetor PNBK ke kas Negara.
24. Melaksanakan pengawasan melekat administrasi keuangan.
25. Melaksanakan pemeriksaan buku kas umum , buku bantu dan penutupan buku kas umum bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan oleh KPA.
26. Membuat dan mengirim laporan realisasi belanja dan penerimaan.
27. Melakukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan.
28. Membuat dan mengirim laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan membuat dan mengirim AFS.
29. Menyampaikan realisasi anggaran setiap bulan untuk ditampilkan diwebsite.



### **A.7. PROGRAM KERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA (DIPA).**

1. Anggaran belanja Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **A. DIPA Badan Urusan Administrasi (01).**

Belanja pegawai (51) : Rp.3.318.357.000,-

Belanja Operasional (52): Rp.1.414.745.000,-

Belanja modal (53) : Rp.0,-

Jumlah DIPA BUA (01) : Rp.4.733.102.000,-

#### **B. DIPA Badan Peradilan Militer (05).**

Belanja barang (52) : Rp. 236.552.000,-

Jumlah DIPA BUA (01)+DIPA Badilmiltun (05) : Rp.**4.969.654.000,-**

2. Pengelolaan Keuangan

Penganggaran tahunan di Pengadilan Militer I-02 Medan didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Militer I-02 Medan memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-NOMOR : SP DIPA-005.01.2.663199/2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.733.102.000 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah).

DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663200/2024 tanggal 2 Desember 2024



dengan pagu anggaran sebesar Rp. 236.552.000 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Adapun rencana pelaksanaan Anggaran Dipa TA 2025 sebagai berikut :

### **1. DIPA ANGGARAN DARI BUA MA-RI**

#### a) Belanja Pegawai

Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 untuk Belanja Pegawai tidak ada Perubahan dari tahun tahun sebelumnya yaitu direncanakan rutin dilaksanakan tiap bulan yang meliputi : Gaji Pegawai, Tunjangan Hakim dan Panitera dan Uang Makan PNS. Untuk Belanja Pegawai akan berkesinambungan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

#### a) Belanja Barang

Untuk Belanja Barang, rencana pelaksanaan anggaran tahun 2025 Pengadilan Militer I-02 Medandirencanakan rutin setiap bulannya sebagai berikut :

#### 1) Bulan Januari ;

- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran (Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah).
- ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- ✓ Bantuan sewa rumah dinas hakim

#### 2) Bulan Februari ;



- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
  - ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
  - ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
  - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
  - ✓ Honor Pengelola Keuangan.
  - ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
  - ✓ Konsultasi/Koordinasi.
  - ✓ Transport dalam kota.
- 3) Bulan Maret ;
- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
  - ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
  - ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
  - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
  - ✓ Pengadaan Pakaian Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Pegawai .
  - ✓ Honor Pengelola Keuangan.
  - ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
  - ✓ Transport dalam kota
  - ✓ Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor.
  - ✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 4) Bulan April ;



- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- ✓ Honor Pengelola Keuangan.
- ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- ✓ Konsultasi/Koordinasi.
- ✓ Transport dalam kota
- ✓ Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
- ✓ Belanja Inventaris kantor

### 5) Bulan Mei ;

- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- ✓ Honor Pengelola Keuangan.
- ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- ✓ Transport dalam kota

### 6) Bulan Juni ;



- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
  - ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
  - ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
  - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
  - ✓ Honor Pengelola Keuangan.
  - ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
  - ✓ Konsultasi/Koordinasi.
  - ✓ Transport dalam kota.
  - ✓ Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor.
- 7) Bulan Juli ;
- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
  - ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
  - ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
  - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
  - ✓ Honor Pengelola Keuangan.
  - ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
  - ✓ Transport dalam kota.
- 8) Bulan Agustus ;



- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- ✓ Honor Pengelola Keuangan.
- ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- ✓ Konsultasi/Koordinasi.
- ✓ Transport dalam kota
- ✓ Belanja Inventaris kantor

### 9) Bulan September ;

- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- ✓ Honor Pengelola Keuangan.
- ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- ✓ Transport dalam kota

### 10) Bulan Oktober ;



- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos Langganan Air).
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- ✓ Honor Pengelola Keuangan.
- ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- ✓ Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
- ✓ Konsultasi/Koordinasi.
- ✓ Transport dalam kota

### 11) Bulan November ;

- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- ✓ Honor Pengelola Keuangan.
- ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- ✓ Transport dalam kota.



12) Bulan Desember ;

- ✓ Belanja Keperluan Perkantoran ( Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- ✓ Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- ✓ Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Air).
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- ✓ Honor Pengelola Keuangan.
- ✓ Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- ✓ Konsultasi/Koordinasi.
- ✓ Belanja Inventaris kantor

c) Belanja Modal  
Tidak ada.

## **2. DIPA 05 ANGGARAN DARI DITJEN BADILMILTUN MARI**

Untuk anggaran dari Ditjen Badilmiltun MARI yang mengacu pada penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-02 Medan . Pengadilan Militer I-02 Medan merencanakan untuk melaksanakan anggaran sebagai berikut :

a) Bulan Januari :

- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara.
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi



- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- b. Bulan Pebruari
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara.
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
  - Belanja Jasa Profesi (Honorarium Saksi Ahli).
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
  - BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK, dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
  - BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- c. Bulan Maret :
- Sidang keliling Dilmil I-02 Medan
  - Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara.
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
  - BPD dalam kota (Pemeriksaan barang bukti diluar ruangan sidang.
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
  - BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- d. Bulan April :
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
  - Belanja Jasa Profesi (Honorarium Saksi Ahli).
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
  - BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK, dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

e. Bulan Mei :

- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa

Dan 2 orang saksi

- BPD dalam kota (Pemeriksaan Barang bukti diluar ruang sidang)
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK, dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.



- f. Bulan Juni :
- Sidang Dilmil I-02 Medan di Jambi.
  - Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
  - Belanja Jasa Profesi Honorarium Saksi Ahli)
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
  - BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
  - BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.



- g. Bulan Juli :
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, TerdakwaDan 2 orang saksi
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- h. Bulan Agustus :
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, TerdakwaDan 2 orang saksi.



- Belanja Perjalanan dinas dalam kota (Pemeriksaan Barang Bukti diluar ruangan sidang)
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
  - BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan
  - BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- i. Bulan September :
- Sidang Dilmil I-02 Medan di Pematang Siantar
  - Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi.

- Belanja Jasa Profesi (Honorarium Saksi Ahli).
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- j. Bulan Oktober :
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, TerdakwaDan 2 orang saksi.
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.



- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
  - BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
  - BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan
- i. Bulan November :
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi.
  - Belanja Jasa Profesi (Honorarium saksi ahli).
  - Belanja Perjalanan dinas dalam kota (Pemeriksaan Barang Bukti diluar ruangan sidang)
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
  - BPD Pengiriman surat penahan dan perpanjangan penahanan
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa



- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
  - Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
  - BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan
  - BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- j. Bulan Desember :
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
  - Belanja ATK Perkara
  - BPD Pengiriman Rensid.
  - Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
  - Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi.
  - Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
  - Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
  - Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
  - BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
  - BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi



- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan
- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

Jadwal Pelaksanaan Anggaran Dipa 01 dan 05 Tahun 2025 Pengadilan Militer I-02 Medan (terlampir).



**JADWAL PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 01 TAHUN 2025**  
**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Biaya	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>	<b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>	3.318.357.000												
	Belanja Gaji Pokok PNS	869.111.000	57,394,100	52,456,800	105,000,100	57,394,100	62,000,000	105,000,100	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
	Belanja Pembulatan Gaji	20.000	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	44.000.000	3,788,010	3,313,540	7,500,000	3,788,010	3,788,010	3,788,010	3,788,010	3,788,010	3,788,010	3,788,010	3,788,010	3,788,010
	Belanja Tunj. Anak PNS	11.026.000	876,608	786,030	1,576,030	786,030	786,030	1,576,030	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000
	Belanja Tunj. Struktural PNS	45.320.000	6,660,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.800.000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
	Belanja Tunj. PPh PNS	1.671.000	139.250	139.250	139.250	139.250	139.250	139.250	139.250	139.250	139.250	139.250	139.250	139.250
	Belanja Tunj. Beras PNS	36.847.000	2,751,960	2,534,700	2,534,700	2,534,700	2,534,700	2,534,700	2,534,700	2,534,700	2,534,700	2,534,700	2,534,700	2,534,700



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

	Belanja Uang Makan PNS	150.000.000	9,730,000	9,035,000	9,035,000	9,035,000	9,035,000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	Belanja Tunj. Umum PNS	30.750.000	2,020,000	1,835,000	3,670,000	1,835,000	2,135,000	3,670,000	2,135,000	2,135,000	2,135,000	2,135,000	2,135,000	2,135,000
	Belanja Tunj. Fungsional TNI	1.581.200.000	239,261,678	239,261,678	480,261,678	239,261,678	239,261,678	480,261,678	239,261,678	239,261,678	239,261,678	239,261,678	239,261,678	239,261,678
	Belanja Gaji Pokok PPPK	37.070.000	3.089.167	3.089.167	3.089.167	3.089.167	3.089.167	3.089.167	3.089.167	3.089.167	3.089.167	3.089.167	3.089.167	3.089.167
	Belanja Pembulan Gaji PPPK	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	Belanja Tunjangan Suami/Isteri PPPK	3.704.000	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667
	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.480.000	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333	123.333
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.054.000	337.833	337.833	337.833	337.833	337.833	337.833	337.833	337.833	337.833	337.833	337.833	337.833
	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
A	Pencegahan Pemberantasan	9.860.000					3.300.000			3.300.000			3.2660.000	



# Pengadilan Militer I-02 Medan

	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba													
<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	846,749,000												
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	382,412,000												
	Jasa Satpam, Pengemudi, Pramubakti	364.559.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000	30.378.000
	Keperluan alat rumah tangga kantor	2.477.000	392,100	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400
	Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah	500.000	83.333	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Biaya Penjilidan	1.000.000	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 pegawai	11,876,000	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
B	Langganan Daya dan Jasa	221.200.000											232.083	232.083
	Langganan	198.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000



# Pengadilan Militer I-02 Medan

	Internet													
	Layanan Domain Website	500.000	500.000											
	Langganan Web Hosting	12.200.000	0	12,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lisensi Video Conference	3.300.000	3.300.000											
	Biaya Pengiriman Pos Surat	20.000.000	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667
	Langganan Telephon	2.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR	30.317.000												
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	6.011.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	511.000
	Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor	0												
	Belanja Pemeliharaan Mesin Fotokopi	538.000		400.000			138.000							
	Belanja Pemeliharaan Laptop	730.000	60.833	60.833	60.833	60.833	60.833	60.833	60.833	60.833	60.833	60.833	60.833	60.833



# Pengadilan Militer I-02 Medan

	Belanja Pemeliharaan Printer	690.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	Belanja Bahan Bakar Genset	700.000	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	8.155.000	1.700.000	2.950.700	350.430	350.430	350.430	350.430	350.430	350.430	350.430	350.430	350.430	350.430
	BBM Sewa Kendaraan Roda 4	3.000.000	0	1.600.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Belanja Inventaris Kantor	0												
	Belanja Pemeliharaan Komputer /PC	949.000	150.000	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	2664000	0	545.000	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900
	Belanja Pemeliharaan AC	4.880.000	2.100.000	130.000	488.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	Belanja Pemeliharaan Genset	700.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
D	<b>Pembayaran Terkait Operasional Kantor</b>	38.880.000												



# Pengadilan Militer I-02 Medan

	Belanja Pakaian Satpam, Pengemudi, Pramubakti dan Pegawai (Non Hakim)	0												
	Honor Pengelola Keuangan	38.880.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
E	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DAN HAKIM ADHOC	138.240.000												
	Sewa Rumah Dinas Hakim	86.400.000	28.800.000	1.440.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
H	KONSULTASI KE PUSAT /TINGKAT BANDING	35.100.000												
	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	35.100.000		1.200.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
	Transport dalam rangka Rekonsiliasi SAI, Simak BMN	3.200.000												
I	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL	600.000												



# Pengadilan Militer I-02 Medan

Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPB	600.000			300.000										300.000
--------------------------------------	---------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------



**JADWAL PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 05 TAHUN 2025**  
**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Biaya	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Militer</b>	<b>236.552.000</b>												
<b>A</b>	Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)	<b>70.000.000</b>			21.666.000				21.666.000			21.666.000		
	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama Di Wilayah Hukum Dilmil I-02 Medan	<b>164.795.000</b>												
A 051	Pendaftaran Berkas Perkara	<b>14.375.000</b>												
	Belanja Bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas)	5.750.000	479.160	479.160	479.160	479.160	479.160	479.160	479.160	479.160	479.160	479.160	479.160	479.160



# Pengadilan Militer I-02 Medan

	Perkara													
	Alat Tulis Kantor	8.625.000		2.682.500	594.250	594.250	594.250	594.250	594.250	594.250	594.250	594.250	594.250	594.250
A 052	Penetapan Hari Sidang	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>											
	BPD Pengiriman Rensid	<b>4.600.000</b>		600.000	400.000	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000
A 053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	<b>102.120.000</b>	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000
	Belanja Bahan	49.500.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
	Konsumsi makan Terdakwa dan pengaman PM	20.700.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	Konsumsi makan diluar jam kerja Hk, Panitera, Provoost, T, 2 Org S	28.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Belanja Jasa Profesi (Honorarium Saksi Ahli)	16.620.000			1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(Pemeriksaan brg bukti diluar ruang sidang)	36.000.000			9.000.000			9.000.000			9.000.000			9.000.000
A 054	Minutasi/Upaya Hukum	<b>6.900.000</b>												



# Pengadilan Militer I-02 Medan

	Belanja Bahan (Pengandaan dan Penjilitan berkas perkara)	6.900.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
055	Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	<b>36.800.000</b>												
	Pengiriman dokumen berkas perkara	36.800.000	3.066.667	3.066.667	3.066.667	3.066.667	3.066.667	3.066.667	3.066.667	3.066.667	3.066.667	3.066.667	3.066.667	3.066.667
			-											
A	<b>Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang di selesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18</b>	<b>1.755.000</b>												
A 051	<b>Pendaftaran berkas Perkara</b>	<b>180.000</b>												
	Belanja Bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara	75.000				25.000				25.000				25.000
	Alat Tulis Kantor	105.000				55.000				50.000				




# Pengadilan Militer I-02 Medan

A 052	<b>Penetapan hari Sidang</b>	<b>600.000</b>												
	BPD Pengiriman Rensid	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A 053	<b>Minutasi</b>	<b>120.000</b>												
	Pengandaan dan Penjilitan berkas perkara	120.000				60.000				60.000				
A 054	<b>Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara</b>	<b>855.000</b>												
	Pengiriman dokumen berkas perkara	855.000	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250

Dalam meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Militer I-02 Medan, telah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pengguna Pengadilan Militer I-02 Medan Hal ini terlihat pada grafis SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dan Survei Indeks Presepsi Korupsi selama tahun 2023 dan tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini :

Triwulan	2023		2024	
	IPK	IKM	IPK	IKM
<b>I</b>	98,94	97,75	97,86	98,71
<b>II</b>	94,12	95,02	98,28	98,72
<b>III</b>	95,14	97,75	100,00	100,00
<b>IV</b>	94,35	95,19	95,97	94,39
	382,55	385,71	392,11	391,82
<b>Rata-rata</b>	95,64	96,43	98,03	97,96



Sumber data “: Subbag Perencanaan Ti dan Pelaporan Dilmil I-02 Medan

Dengan adanya perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut di atas, Pengadilan Militer I-02 Medanmentargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2024.

**3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA.**

Pada tahun Anggaran 2025 pada DIPA (01) Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : DIPA-005.01.2.663199/2024 tanggal 2 Desember 2024 tidak mendapat alokasi pagu anggaran pada program peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung .

Pengadilan Militer I-02 Medan berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengelola, memelihara sarana dan prasarana pengadilan yang ada. Kemudian mengajukan modernisasi terhadap beberapa fasilitas yang sudah tidak layak terutama fasilitas pengolahan data dan komunikasi dokumentasi yang mendukung pelaksanaan sidang secara elektronik/Teleconference serta pengadaan mobil dinas bagi pimpinan dan mobil dinas untuk operasional kantor. Perlu kita sadari sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satker.

Adapun rencana aksi program kerja Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025 berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja, Terlampir.

Rencana pembiayaan anggaran belanja Pengadilan Militer I-02 Medan tahun 2025. Diharapkan ada kenaikan kurang lebih 10 % dari anggaran DIPA tahun 2024.

Realisasi anggaran penyerapan DIPA tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggran	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan	Bulan	14	3.622.752.000	3.453.054.989	95.32



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

	Pelaksana Tugas Teknis Lainnya MA	honorarium					
		Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Tersedianya dana Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Bulan		121,373.371.000	1.344.753.720	97,92
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Operasional Persidangan	Perkara	184	148.810.000	148.709.060	99,93

Perkiraan Realisasi Anggaran Pengadilan Militer I-02 Medan Tahun 2025 diharapkan dapat terserap sekitar 100% dengan estimasi rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Realissi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan honorarium	Bulan	14	3.318.357.000	3.318.357.000	100



# Pengadilan

Militer I-02 Medan

	Teknis Lainnya MA						
		Belanja Barang Operasiaonal dan Pemeliharaan Kantor. Tersedianya dana Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Bulan	12	1.402.725.000	1.402.725.000	100
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Operasional Persidangan	Perkara	130	236.552.000	236.552.000	100

## **B. PROGRAM KERJA HAKIM PENGAWAS BIDANG**

1. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja masing-masing bidang mengenai pelaksanaan tugas pokok dan rutin agar dapat berjalan lancar dan tertib sesuai dengan SOP yang ada.
2. Wajib Melaporkan hasil pengawasannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan melalui Wakil Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

## **PEMBINAAN – PEMBINAAN LAINNYA**

### **Pembinaan IKAHI :**

1. Mengadakan konsolidasi organisasi IKAHI
2. Menyetorkan iuran IKAHI 6 (enam) bulan sekali
3. Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IKAHI

### **Pembinaan IPASPI :**

1. Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IPASPI
2. Menghimpun iuran anggota IPASPI setiap bulan

### **Pembinaan PTWP :**

1. Menghimpun iuran PTWP setiap bulan dari anggota
2. Mengikuti turnamen PTWP cabang daerah dan pusat

### **Pembinaan Olahraga :**

Melaksanakan senam kesegaran jasmani setiap hari Jumat dan dilanjutkan dengan kerja bhakti dalam ruangan dan lingkungan kantor.

Melaksanakan turnamen olahraga internal Pengadilan Militer I-02 Medan pada bulan Agustus 2025 dalam rangka menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 79.

Mengikuti berbagai macam kegiatan dalam rangka Ulang Tahun Mahkamah Agung RI.

### **Pembinaan Dharmayukti Karini :**

1. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan (arisan)/ silaturahmi
2. Bhakti Sosial (Kunjungan ke Panti Asuhan)



# Pengadilan

## Militer I-02 Medan

3. Pembinaan dan peningkatan ketahanan keluarga, pembinaan kesetiakawanan sosial dan kepedulian lingkungan hidup, pemahaman nilai wawasan keanekaragaman budaya.

Demikian program kerja Pengadilan Militer I-02 Medan dibuat sebagai acuan kerja tahun 2025

## **BAB IV** **PENUTUP**

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer I-02 Medan ini dibuat agar kegiatan pelaksanaan kerja lebih terarah, selain itu berguna untuk pelaksanaan pengawasan serta akan lebih mudah dievaluasi pada saat tahun Anggaran 2025 ini berakhir sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pembuatan program kerja pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan program kerja ini sangat bergantung pada dukungan seluruh anggota Pengadilan Militer I-02 Medan sehingga semangat kerja dan kerja sama yang baik serta loyalitas yang tinggi sangat dibutuhkan dari masing-masing personil dalam melaksanakan program kerja ini. Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Medan, 14 Februari 2025  
Plt. Sekretaris

Wintar Limbong

NIP.198402102011011013

Mengetahui,

Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

Masykur

Kolonel Chk NRP. 11970020230871